

Hukum Hijab Bagi Wanita-Wanita Lanjut Usia

Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Dinukil dari Buku Kumpulan Fatwa Untuk Wanita Muslimah

(hal. 825)

Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2012 - 1433

IslamHouse.com

﴿ القواعد من النساء ﴾

« باللغة الإندونيسية »

الشيخ عبدالعزيز بن باز

مقتبسة من كتاب فتاوى الجامعة للمرأة المسلمة : (ص: ٨٢٥)

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2012 - 1433

IslamHouse.com

Hukum Hijab Bagi Wanita-Wanita Lanjut Usia

Samahah Syaikh Abdul Aziz bin Baz ditanya:

Bolehkah bagi perempuan tua yang usianya sekitar 70 atau 90 tahun membuka wajahnya di hadapan kerabatnya yang bukan mahram?

Jawaban: Firman Allah swt:

قال الله تعالى: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾ (سورة النور: ٦٠)

" Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ". (QS. an-Nuur: 60)

Perempuan-perempuan tua adalah mereka yang tidak ada keinginan lagi untuk menikah dan tidak menampakkan perhiasan, maka tidak mengapa mereka membuka wajahnya kepada bukan mahramnya, akan tetapi berhijab lebih utama

dan lebih hati hati berdasarkan firman-Nya: *(dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka)* dan karena sebagian laki-laki bisa tergoda karena melihat kecantikannya, sekalipun ia adalah perempuan tua yang tidak menampakkan perhiasan. Adapun disertai menampakkan perhiasan maka tidak boleh baginya menanggalkan hijab, dan termasuk menampakkan perhiasan adalah memperindah wajah dengan celak mata dan semisalnya.¹

¹ Kitab Fatawa Dakwah 2/222